



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Agustus 2014

Nomor : 200/4143/SJ
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : Pedoman Penetapan Penghitungan Waktu
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Tahun Anggaran 2014.

Kepada :
Yth. Sdr. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2014 diberikan kepada:
 - a. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota hasil Pemilu 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2014, besarnya dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.
 - b. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota hasil Pemilu 2014, diberikan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2014, besarnya dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014.
2. Penetapan penghitungan waktu pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila surat keputusan peresmian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu tahun 2014 ditandatangani antara tanggal 1 s/d 15, maka bulan tersebut dihitung 1 (satu) bulan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2014.
 - b. Apabila surat keputusan peresmian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu tahun 2014 ditandatangani antara tanggal 16 s/d 31, maka bulan tersebut dihitung 1 (satu) bulan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2009.

Demikian untuk menjadi perhatian.

